

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014

Cellina Tri Siwi Krisdayanti,, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik. 2009

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010

Sadjipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Progresif*,”PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

B. JURNAL

Abdul Aziz, Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2020.

Feby Sutantri Sutarno, Fatihani Baso, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cream Temulawak: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Kendari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Fawaid Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 2, 2023.

Humaira, A., Yulia & Fatahillah. (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Volume IV Nomor 2.

Khasanah, M., & Suliantoro, A. (2020) Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarannya di BPOM Semarang. *Dinamika Hukum*, Vol. 21 (No.2).

Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kerta Semaya Vol No 5*.

Pengguna Krim Pemutih Berbahaya yang Tidak Berlabel BPOM. *Jurnal Jom Vol 5 (2)*.

Sri Handayani *et.al*, Analisis Logam Merkuri (Hg) Dalam Krim Pemutih Herbal Temulawak (*curcuma Zanhorrhiza*) Dengan Metode Mercury Analyze, *Jurnal STIKES Muhammdiyah Klayen*, Vol. 5, No. 3, 2022.

Sri Wahyuni *et.al*, Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 17 No. 2, 2023.

Yana Indah Pertiwi & Azhari Yahya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencamtumkan Nomor Izin Edar Fiktif Dikota Bandar Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3(4) November 2019.

C. PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha.

pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Perlindungan Konsumen.

D. INTERNET

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, “Steroid, Efek dan Penyalahgunaannya dalam Kosmetik”

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19592/Steroid--Efek-dan-Penyalahgunaannya-dalam-Kosmetik.html>